

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga negara baru dalam sistem dan struktur ketatanegaraan merupakan hasil koreksi terhadap cara dan sistem kekuasaan negara sebagai tuntutan reformasi serta aspirasi keadilan yang berkembang di masyarakat. Perubahan tersebut juga sebagai upaya dalam mendorong terwujudnya cita-cita negara yang demokrasi, tegaknya Hak Asasi Manusia, hukum yang berkeadilan, serta pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.¹ Perkembangan tersebut sekaligus berpengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk-bentuk dan fungsi-fungsi lembaga negara, kemudian lahir lembaga-lembaga negara baru yang biasa disebut *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions*.

Menjamurnya lembaga negara termasuk keberadaan Komisi Negara Independen sebetulnya adalah konsekuensi logis dan redistribusi kekuasaan negara yang terjadi selama reformasi. Salah satu target amandemen konstitusi adalah agar kekuasaan tidak terkonsentrasi pada Presiden atau Pemerintah. Artinya reformasi hendak mengganti klausula "*concentration of power and*

¹ Lukman Hakim, *kedudukan hukum komisi negara di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2010, hal 1

responsibility upon the presiden.” yang selama orde baru (1966-1998) telah diwujudkan sebagai sistem pemerintahan atau rezim politik otoriter.²

Sebelum bermunculannya lembaga negara baru atau lembaga negara independen, dikenal secara klasik konsep *trias politica*. Menurut Jimmly Asshiddiqie konsep tersebut tidak relevan lagi dewasa ini mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Menurutnya kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances*.³

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutan akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi serta telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum perannya sangat strategis, terutama dalam mengembangkan demokrasi di Indonesia.

Salah satu lembaga penunjang yang ada di Indonesia adalah Komisi Penyiaran Indonesia yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara independen di

² Gunawan A Tauda, *komisi negara independen*, GENTA Press, Yogyakarta, 2012, hal vii.

³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal V.

Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia yang lahir akibat perkembangan masyarakat pasca reformasi. Masyarakat Indonesia pada saat ini merupakan komunitas yang sangat haus akan informasi dan mendorong Bergeraknya informasi ke arah kebebasan. Dimana sebelum masa reformasi di Indonesia informasi merupakan barang yang mahal bahkan terkadang sesuatu yang sangat sulit di dapatkan.

Berbeda dengan semangat dalam undang-undang penyiaran sebelumnya yaitu diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran, dalam pasal 7 menyebutkan bahwa “*penyiaran dikuasai oleh Negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah.*” Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrument kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah, dan sebagai alat strategis untuk kepentingan kekuasaan.

Perlindungan hak publik akan penyiaran di Indonesia berdasarkan kepada Pasal 28F Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:⁴

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

⁴ Lihat Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi menegaskan hak dari publik akan informasi dan penyiaran merupakan salah satu saluran dalam menyampaikan informasi. Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan masyarakat atau publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik, artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat.⁵

Munculnya Komisi Penyiaran Indonesia menimbulkan pergeseran regulator dari pemerintah ke lembaga negara independen. Independensi tersebut untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran bebas dari intervensi kelompok kepentingan maupun kepentingan pemerintah dan atau lembaga lainnya. Penempatan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran merupakan salah satu perwujudan demokrasi guna memberikan pelayanan informasi yang sehat bagi masyarakat serta menjamin masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Pada negara demokrasi kewenangan pengaturan penyiaran tidak diserahkan kepada pemerintah yang berkuasa. Bila pemerintah diberi kewenangan mengendalikan, dipercaya bahwa kewenangan tersebut akan digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Karena itu undang-undang penyiaran memberikan

⁵ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt52a97ale00d1/pemerintah-dinilai-gagal-jalankan-amanat-uu-penyiaran>, diakses 19 juli 2016 jam 10.00 WIB

mandat kepada Komisi Penyiaran Indonesia(KPI) sebagai badan regulator independen.⁶

Komisi penyiaran Indonesia tidak memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur penyiaran Indonesia karena masih harus saling berbagi peran dengan pemerintah. Padahal di dalam undang-undang penyiaran telah disebutkan di dalam Pasal 7 Ayat (2) menjelaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Jelas penyelenggaraan penyiaran tidak diserahkan kepada pemerintah melainkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara yang independen.

Pembahasan masalah eksistensi komisi negara dalam sistem ketatanegaraan menjadi sangat penting pada saat komisi tersebut akan melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya sebagai lembaga pembantu negara, yang dikelilinginya telah berdiri lembaga-lembaga negara yang jelas satu sama lain. Strategis atau tidaknya sebuah komisi akan sangat ditentukan oleh kuat lemahnya kedudukan komisi tersebut dibandingkan lembaga-lembaga negara lain. Oleh karena itu pengkajian diperlukan untuk melihat apakah komisi-komisi ini berkedudukan setara satu sama lain. Dalam lingkup yang mendalam juga penting untuk dikaji apakah komisi-komisi ini berkedudukan sejajar dengan

⁶ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt52a97a1e00d1/pemerintah-dinilai-gagal-jalankan-amanat-uu-penyiaran>, diakses 19 Juli 2016 jam 10.00 WIB.

lembaga negara lain ataukah merupakan subordinasi dari lembaga-lembaga tersebut.⁷

Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“KEDUDUKAN DAN EKSISTENSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan dan Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia sebagai Lembaga Negara Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana Kewenangan dan Tugas Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

⁷ Gunawan A Tauda, *op.cit.* hal 9.

1. Untuk mengetahui kedudukan dan eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui Kewenangan dan Tugas Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara independen dalam penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, manfaat ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, hukum tata negara, dan secara khusus yang berkaitan dengan pengaturan tentang Komisi Penyiaran Indonesia.
- b. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi penelitian berikutnya dalam mengembangkan hasil penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan Lembaga Kepresidenan khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam kaitannya

dengan perbaikan dan pengembangan Komisi Penyiaran Indonesia kedepan.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Komisi Penyiaran Indonesia secara khusus dalam rangka memberikan masukan dalam perbaikan dan pengembangan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia kedepan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.⁸

Untuk tercapainya tujuan penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian:

1. Pendekatan masalah

Penelitian yang bersifat deskriptif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengacu pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian ini⁹.

⁸ Soerjono soekanto dan sri mamudji, *penelitian hukum normatif*, Rajawali pers, Jakarta, 2014, hal 1.

⁹ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal 118.

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ada hubungannya dengan permasalahan ini, bahan penelitian yang berasal dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- c. Peraturan KPI nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.
- d. Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran.
- e. Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap hukum primer, seperti hasil- hasil penelitian, pendapat pakar hukum dan tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, bahan yang bersumber dari internet, majalah, surat kabar dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yang akan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau literatur yang terkait dengan materi penelitian.

4. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dan berbagai data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan melakukan proses editing, yaitu proses pengeditan terhadap data ataupun bahan yang diperoleh sehingga menghasilkan penulisan data yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

b. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, langkah berikutnya adalah analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap data yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia. Alat yang digunakan dalam menganalisis adalah berbagai literatur dan pendapat beberapa ahli. Selanjutnya hasil penelitian ini dituangkan secara deskriptif dalam bentuk skripsi.